



PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)

Muhammad Fikri Taquuddin, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of Corporate Social Responsibility, profitability, leverage, liquidity, and sales growth on tax avoidance. The variables used are Corporate Social Responsibility, profitability, leverage, liquidity, and sales growth as independent variables and tax avoidance as the dependent variable.

The population of this study were all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. From this population, 26 companies were selected that met the specified requirements so that 130 data samples were used in this study. To examine the effect of independent variables on the dependent variable, multiple regression analysis using SPSS 26 software was used.

The results of this study indicate that partially CSR has a negative and significant effect on tax avoidance, while profitability, leverage, liquidity, and sales growth have a positive and significant effect on tax avoidance. This study also shows the results that simultaneously CSR, profitability, leverage, liquidity and sales growth affect tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, corporate social responsibility, profitability, leverage, liquidity, sales growth.

PENDAHULUAN

Indonesia sangat memerlukan pembiayaan agar pembangunan dan perekonomian dapat direalisasikan. Dalam hal membiayai pembangunan dan perekonomian ini lah pajak berperan sangat penting, karena pajak memiliki fungsi budgeter atau fungsi penerimaan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2013). Fungsi penerimaan ini nantinya akan tertuang dalam komponen penerimaan di APBN. Hingga sekarang, penerimaan dari sisi perpajakan terutama dari pajak dalam negeri masih merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dalam APBN. Jika dilihat dari tren realisasi APBN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, penerimaan dari sisi perpajakan memiliki tren persentase yang cukup stabil dengan rata-rata persentase kontribusi terhadap penerimaan dalam APBN sebesar 78,62%. Melihat besarnya persentase kontribusi pajak dalam APBN ini, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya agar penerimaan dari sisi perpajakan terus meningkat. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022, penerimaan dari sektor perpajakan dalam APBN terus meningkat dengan rata-rata peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 7,57%.

Hal terpenting dalam mencapai penerimaan pajak adalah memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak sulit untuk dicapai apabila mengandalkan peran DJP saja sebagai pelaksana kebijakan perpajakan (Zainudin et al., 2022). Wajib Pajak memiliki peran yang penting juga dikarenakan Indonesia telah mengadopsi sistem *self assesement* dalam pelaporan perpajakannya sejak tahun 1983. Esensi dari sistem *self assesement* ini adalah bahwa menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak adalah tanggung jawab penuh dari Wajib Pajak (Prasetyo, 2011). Sudah banyak hal yang pemerintah Indonesia lakukan agar Wajib Pajak mau membayar pajaknya. Salah satunya adalah tarif PPh badan yang turun menjadi 22% dari 25% sebelumnya pada tahun

¹ Corresponding author

2020 dan 2021. Upaya untuk menurunkan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan Wajib Pajak untuk membayar pajak mereka dengan mempertimbangkan tarif yang tidak sebesar pada tahun sebelumnya.

Meskipun pemerintah sudah melakukan banyak cara agar Wajib Pajak ingin membayar pajaknya, tetapi seringkali mereka enggan. Perusahaan yang menjadi Wajib Pajak Badan memiliki perbedaan kepentingan dengan negara karena negara ingin agar penerimaan dari pajak bisa seoptimal mungkin, sedangkan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan yang telah mereka dapatkan (Yohan & Pradipta, 2019). Dengan adanya persepsi ini terciptalah praktik-praktik yang dapat perusahaan lakukan untuk mengurangi atau bahkan tidak membayar pajaknya sama sekali. Terdapat dua jenis praktik yang dapat perusahaan lakukan untuk mengurangi atau bahkan tidak membayar pajaknya.

Yang pertama adalah praktik yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan yaitu *tax avoidance* atau *tax saving* agar pajak terutang yang dibayarkan dapat sekecil mungkin (Zain, 2008). *Tax avoidance* dapat dikatakan legal karena praktiknya adalah efisiensi perpajakan dengan memanfaatkan undang-undang dan peraturan pajak yang tidak sempurna (Kurniasih & Sari, 2013). Meskipun dilakukan secara legal, praktik *tax avoidance* tetap saja melanggar maksud dari dibuatnya undang-undang maupun peraturan pajak yang telah ditetapkan (Subhakti & Njit, 2024). Karena dilakukan secara legal, maka *tax avoidance* diharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan sekaligus tetap memenuhi kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak (Cynthia & Susanty, 2023). Salah satu kasus nya adalah kasus PT Coca Cola Indonesia di tahun 2019. PT CCI dicurigai oleh DJP telah melakukan *tax avoidance* dengan cara melakukan penggelembungan biaya sehingga menurunkan pendapatan kena pajaknya. Hasil akhir dari kasus tersebut adalah DJP menilai adanya kekurangan pembayaran pajak dari PT CCI sebesar Rp 49,24 miliar (Rianto & Nuraisyah, 2023).

Praktik yang kedua adalah *tax evasion* baik secara uniteral maupun bilateral. *Tax evasion* dilakukan oleh perusahaan ketika mereka meyakini bahwa tidak akan ada penyelidikan atas tindakan tersebut dan juga ketika tindakan tersebut sudah membudaya di antara perusahaan (Zain, 2008). Dikarenakan praktiknya yang ilegal, maka pelakunya diancam oleh undang-undang dengan hukuman denda maupun pidana. Salah satu kasus penggelapan pajak adalah kasus yang dilakukan oleh Hartanto Sutardja yang merupakan pemilik dari PT PAZIA RETAILINDO. Selamat Muda yang merupakan Kabid P2IP Kanwil DJP Jakarta Utara, menerangkan bahwa faktur pajak masukan dari transaksi pembelian dan transaksi penjualan yang dilakukan Hartanto atas nama PT PAZIA RETAILINDO yang ia miliki secara sengaja tidak dilaporkan. Atas tindakan penggelapan pajaknya ini Hartanto dihukum dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 292,13 miliar (Pangastuti, 2023).

Adanya tindakan *tax avoidance* maupun *tax evasion* ini sangat berbahaya karena bisa mengurangi penerimaan negara apabila dibiarkan begitu saja. Tindakan *tax avoidance* yang perusahaan lakukan bisa membuat penerimaan pajak negara menjadi tidak optimal dan menjadi salah satu penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga nya (Sugimin et al., 2024). Oleh karena itu muncul berbagai studi yang mempelajari apa saja motivasi dari tindakan-tindakan tersebut sehingga nantinya dapat dicegah dan ditindaklanjuti oleh DJP sebagai otoritas perpajakan. Penelitian terdahulu tentang berpengaruhnya faktor terhadap tindakan *tax avoidance* memiliki perbedaan. Beberapa nya yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan.

Widianti dan Prasetyo (2023) menjelaskan bahwa CSR dapat diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam rangka mencapai pengelolaan yang baik bagi perusahaan, area lokal dan masyarakat. Perusahaan publik diwajibkan untuk memasukkan aktivitas CSR mereka ke dalam laporan tahunan mereka sebagai hasil dari peraturan yang mewajibkan pengungkapan ini. Mkadmi dan Ali (2023) berpendapat dengan aktif terlibat dalam kegiatan CSR akan membuat perusahaan menghindari tindakan *tax avoidance* perusahaan dikarenakan perusahaan tersebut tentunya tidak mau apabila citra baik yang sudah dibangun lewat CSR menjadi rusak karena terbukti melakukan *tax avoidance*. Hidayat dan Novita (2023) mengajukan argumentasi yang berbeda dimana mereka berpendapat bahwa perusahaan memanfaatkan CSR untuk melakukan *tax avoidance*, dimana dengan adanya biaya CSR dapat membuat pendapatan kena pajak mereka berkurang. Argumen ini juga didukung lewat penelitian oleh Febriyanti dan Sudarto (2023).

Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai ukuran laba yang dihasilkan perusahaan pada tingkat modal saham, aset, dan penjualan tertentu (Subagiastra et al., 2017). *Tax avoidance* pada perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dilakukan agar pajak yang mereka bayarkan berkurang (Sterling & Christina, 2021). Karena perusahaan akan berusaha agar laba yang mereka dapatkan tidak semakin berkurang dengan adanya beban pajak (Moeljono, 2020). Pengaruh profitabilitas didukung oleh Kurniasih dan Sari (2013), Yohan dan Pradipta (2019), Cynthia dan Susanty (2023), dan Mkadmi dan Ali (2023). Di lain sisi Ariyanti, dkk (2021) berpendapat bahwa tingginya profitabilitas tidak menjadi alasan melakukan *tax avoidance* karena tingginya profitabilitas menandakan bahwa modal kerja perusahaan tersebut telah memadai untuk membayar pajaknya.

Leverage yang menunjukkan proporsi hutang perusahaan terhadap modal nya. *Tax avoidance* terjadi pada perusahaan dengan *leverage* yang tinggi dimana banyaknya hutang akan membuat beban bunga semakin tinggi yang membuat pendapatan kena pajak berkurang (Sterling & Christina, 2021). Pengaruh *leverage* didukung oleh Kurniasih dan Sari (2013), Cynthia dan Susanty (2023), Rianto dan Nuraisyah (2023) serta ditolak oleh Yohan dan Pradipta (2019).

Likuiditas mengacu pada ketersediaan uang tunai dari sebuah perusahaan, banyaknya uang tunai yang dimiliki yang dapat di waktu yang singkat dihasilkan (Easton et al., 2021). Rahayu, dkk (2022) berpendapat bahwa tingginya tingkat likuiditas perusahaan karena perusahaan berusaha agar pendanaan mereka dapat terus lancar sehingga *tax avoidance* dilakukan. Pendapat lain oleh Dewi dan Yustini (2024) menyatakan bahwa likuiditas tidak dapat menjadi indikator sebuah perusahaan melakukan *tax avoidance*. Pendapat ini juga didukung oleh Resvilia, dkk (2012) dan Mkadmi dan Ali (2023).

Pertumbuhan penjualan adalah ketika jumlah penjualan suatu perusahaan meningkat dalam jangka waktu. yang telah ditentukan (Callista & Susanty, 2022). Pertumbuhan penjualan dari suatu perusahaan dapat membuat mereka melakukan *tax avoidance* untuk dapat mengamankan laba dari adanya peningkatan penjualan tersebut (Tebiono & Sukadana, 2019). Pendapat ini ditentang oleh Callista dan Susanty (2022) karena adanya pertumbuhan penjualan tidak selalu mendorong *tax avoidance*, yang dikarenakan manajer pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan yang akhirnya menurunkan minat mereka untuk melakukan *tax avoidance*. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan penjualan juga didukung oleh Cynghia dan Susanty (2023), Subhakti dan Njit (2024), dan Yohan dan Pradipta (2019)

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) merumuskan suatu teori yang memberikan penjelasan tentang hubungan prinsipal dan agen. Mereka memahami bahwa hubungan keagenan adalah kontrak antara setidaknya satu prinsipal yang melibatkan agen untuk melaksanakan tugas yang juga melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan. Watts dan Zimmerman (Watts & Zimmerman, 1990) menerangkan bahwa hubungan kontrak ini dapat terjadi ketika terdapat hubungan antara perusahaan dengan pasar, dengan internal nya, dan dengan pemerintah. Rahardjo (2018) menjelaskan bahwa hubungan kontrak keagenan antara pemerintah dan perusahaan disebut sebagai hubungan regulasi. Mungkin terdapat perbedaan kepentingan yang juga dapat disebut konflik keagenan di antara mereka. Ada dasar yang kuat untuk ini karena asumsi bahwa kedua belah pihak dalam hubungan keagenan tersebut akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Konflik keagenan ini juga terjadi dengan adanya asumsi bahwa kepentingan terbaik prinsipal mungkin tidak selalu dilayani oleh agen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka prinsipal dapat menetapkan insentif dalam jumlah yang tepat dan juga mengeluarkan biaya pengawasan terhadap agen untuk membatasi tindakan menyimpang yang dapat dilakukan agen. Biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk membatasi tindakan menyimpang agen dapat disebut juga dengan biaya keagenan.

Dalam konteks perpajakan, suatu bentuk konflik keagenan muncul antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal ketika perusahaan melakukan *tax avoidance*. Terjadinya konflik ini disebabkan keduanya memiliki tujuan yang berbeda di mana perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba usahanya sehingga berusaha agar pajak yang dibayarkan bisa serendah mungkin dari yang seharusnya, yang berbeda dengan pemerintah yang

ingin agar perusahaan membayar pajaknya sesuai dengan yang seharusnya mereka bayar (Sterling & Christina, 2021).


Teori Legitimasi

Hubungan yang terjalin antara bisnis dan masyarakat secara keseluruhan dijelaskan oleh teori legitimasi yang lebih lanjutnya menjelaskan bagaimana cara perusahaan dapat memposisikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Mahmud (2019) menjelaskan bahwa legitimasi itu bisa dijelaskan lewat dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu sikap dan nilai sosial. Mahmud (2019) menjelaskan legitimasi merupakan ukuran sikap masyarakat terhadap suatu perusahaan dan aktivitasnya. Ia juga menekankan bahwa legitimasi bergantung pada nilai-nilai yang dipegang masyarakat dan perilaku yang diyakini dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga legitimasi jelas bukan proporsi abstrak dari 'kebenaran' suatu perusahaan, melainkan proporsi kesan masyarakat terhadap kecukupan cara perusahaan berperilaku. Mahmud (2019) menjelaskan bahwa legitimasi dapat dijelaskan melalui sudut pandang kedua yaitu keadilan, peraturan perundang-undangan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mahmud (2019) menjelaskan bahwa legitimasi adalah perilaku perusahaan dalam mematuhi undang-undang, membentuk komite lingkungan hidup untuk memantau dampak lingkungan hidup perusahaan tersebut, melakukan audit lingkungan hidup, dan bekerja sama dengan aktivis lingkungan hidup. Dalam kaitannya tentang pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan, Mahmud (2019) menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan mengungkapkan CSR nya untuk dapat melegitimasi posisi perusahaan di lingkungan sekitar, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi, tumbuh, dan mendapatkan keuntungan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Hipotesis

CSR terhadap *Tax Avoidance*

Ketika perusahaan aktif berpartisipasi dalam kegiatan CSR maka mereka cenderung untuk meninggalkan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak ingin citra baik yang sudah mereka bangun lewat adanya CSR menjadi memburuk karena *tax avoidance* yang mereka lakukan (Mkadmi & Ali, 2023). Hubungan antara pengungkapan CSR suatu perusahaan terhadap perilaku *tax avoidance* yang mereka lakukan dapat dijelaskan lewat teori legitimasi yang menjelaskan tentang bagaimana cara perusahaan memposisikan dirinya di tengah-tengah masyarakat di sekitarnya. Perusahaan tentunya ingin agar legitimasi mereka di tengah-tengah masyarakat tidak terganggu oleh adanya pengaruh negatif dari *tax avoidance* yang mereka lakukan. Adanya pengaruh negatif CSR terhadap *tax avoidance* juga didukung lewat penelitian oleh Kim dan Im (2017) dan Putri dan Suryarini (2023). Hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah:

H1: CSR berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi menjelaskan hubungan antara profitabilitas suatu perusahaan dengan kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan kapasitas untuk menciptakan laba yang besar. Besarnya laba ini tentunya merupakan target dari pemerintah sebagai prinsipal untuk menarik pajak dari keuntungan perusahaan tersebut. Hal ini berbeda dengan perusahaan sebagai agen yang tentunya ingin mengamankan keuntungan besar tersebut agar tidak banyak berkurang dengan cara melakukan tindakan *tax avoidance*. Sterling dan Christina (2021) mengungkapkan hal serupa bahwa dilakukannya *tax avoidance* bertujuan menekan pajak yang dibayarkan pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi. Pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance* juga didukung oleh Kurniasih dan Sari (2013), Yohan dan Pradipta (2019), Cynthia dan Susanty (2023), dan Mkadmi dan Ali (2023). Hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Semakin banyak utang yang dimiliki perusahaan membuat beban bunga yang timbul semakin tinggi, yang dapat mengurangi laba perusahaan karena beban bunga itu sendiri merupakan beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) pada pendapatan kena pajak. Adanya beban bunga yang tinggi dapat membantu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak utang suatu perusahaan menunjukkan semakin tingginya *tax avoidance* yang dilakukan (A. S. S. Putri & Lasar, 2024). Teori agensi dapat menjelaskan praktek ini dengan adanya fenomena konflik keagenan di antara pemerintah dan perusahaan di mana perusahaan memiliki kepentingan mengamankan pendapatannya sehingga melakukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi pendapatan kena pajaknya, yang dalam hal ini dilakukan dengan memperbanyak komposisi utang dalam pendanaannya agar bisa mengurangi pendapatan kena pajak. Pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance* juga didukung lewat penelitian oleh Mkadmi dan Ali (2023) dan Tebiono dan Sukadana (2019). Hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Hubungan antara likuiditas suatu perusahaan dengan kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dapat didasarkan pada teori agensi. Rahayu dkk (2022) berpendapat bahwa tinggi nya tingkat likuiditas perusahaan dapat menandakan tinggi nya *tax avoidance*. Dikarenakan untuk membayar hutang jangka pendek nya perusahaan membutuhkan pendanaan yang lancar yang dicerminkan dari tingginya tingkat likuiditas, perusahaan tentunya akan menjaga pendanaannya agar tidak berkurang dari adanya pemotongan pajak. Teori agensi dapat menjelaskan praktek ini dengan adanya fenomena konflik keagenan di antara pemerintah dan perusahaan di mana perusahaan ingin mengamankan pendapatannya sehingga melakukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi pendapatan kena pajaknya. Pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* juga didukung lewat penelitian oleh Ariyanti, dkk (2021). Hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah:

H4: Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Hubungan antara pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dengan kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dapat didasarkan pada teori agensi. Adanya peningkatan pertumbuhan penjualan dapat menandakan peningkatan pendapatan sehingga mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* agar pendapatan tersebut tidak berkurang. Teori agensi dapat menjelaskan praktek ini dengan adanya fenomena konflik keagenan di antara pemerintah dan perusahaan di mana perusahaan memiliki kepentingan mengamankan pendapatannya sehingga melakukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi pendapatan kena pajaknya. Pengaruh positif

pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mkadmi dan Ali (2023). Hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah:

H5: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi sebagai sekumpulan individu, peristiwa, atau hal lain menarik dan ingin diketahui atau diteliti oleh peneliti. Sampel terdiri dari sejumlah item yang dipilih dari populasi. Dengan demikian, sampel tidak terdiri dari seluruh populasi, tetapi hanya sebagian saja. Metode metode *purposive sampling* dengan jenis *judgement sampling* digunakan untuk melakukan *sampling* yang berarti bahwa tujuan dari populasi tertentu akan diambil untuk penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). Kelompok yang termasuk dalam populasi yaitu semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel penelitian harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022
2. Perusahaan manufaktur dengan ETR antara 0 dan 1.
3. Perusahaan manufaktur dengan Bloomberg *environmental* dan *social disclosure score*.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen. Variabel CSR, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan yang sebagai variabel independen dan variabel *tax avoidance* yang sebagai variabel dependen. Pengukuran dari variabel penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan kerangka teori dan tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Independen Tax Avoidance	Tax Avoidance	<i>Effective Tax Rate</i>
Variabel Dependen CSR	CSR	Total <i>Bloomberg Environmental and Social Disclosure Score</i>
Profitabilitas	PRFT	<i>Return on Asset</i>
<i>Leverage</i>	LEV	<i>Debt to Equity Ratio</i>
Likuiditas	LQD	<i>Current Ratio</i>
Pertumbuhan Penjualan	GRWTH	Persentase pertumbuhan penjualan tahun sekarang dan tahun dasar

Model Penelitian

Pengaruh antara variabel indenden CSR, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen diteliti menggunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan bantuan *software* IBM SPSS 26.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Populasi yang digunakan terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Metode *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel. Langkah-langkah pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022	333
2.	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI tahun 2018-2022	(63)
3.	Perusahaan dengan nilai <i>effective tax rate</i> kurang dari 0 dan lebih dari 1	(145)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki indeks <i>environmental</i> dan <i>social disclosure score</i> .	(99)
Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat sampel		26
Jumlah sampel penelitian (26 x 5)		130

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan, yang berisi *range*, rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. menyediakan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan dalam analisis. Variabel CSR memiliki nilai minimum sebesar 8,59 pada PT Tempo Scan Pacific Tbk di tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 108,90 pada PT Kalbe Farma Tbk di tahun 2022 dan PT Aneka Tambang Tbk di tahun 2019. Nilai rata-rata variabel CSR sebesar 59,31 lebih tinggi dari standar deviasi sebesar 28,82 menunjukkan bahwa variabel CSR memiliki sebaran yang standar atau homogen. Dengan menggunakan perhitungan *return on assets* (ROA), variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,2 % pada PT Barito Pacific Tbk di tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 49,42% di tahun 2019. Nilai rata-rata variabel sebesar 9,68% lebih rendah dari nilai standar deviasi sebesar 9,77%, yang menunjukkan bahwa variabel ini mengalami banyak variasi. Variabel *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER) memiliki nilai minimum sebesar nol pada PT Darya-Varia Laboratoria dan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk di tahun 2018 dan 2019 dan nilai maksimum *leverage* sebesar 154% pada PT Astra Internasional Tbk di tahun 2020 dan 2021. Nilai rata-rata variabel *leverage* sebesar 45,10 %, lebih tinggi dari nilai standar deviasi sebesar 40,63 %, sehingga menunjukkan bahwa variabel tersebut tersebar secara normal atau homogen. Variabel likuiditas yang diestimasi dengan menggunakan perhitungan *current ratio* memiliki nilai minimum sebesar -26,19% pada PT Astra Internasional Tbk di tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 720% pada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk di tahun 2022. Likuiditas memiliki sebaran yang standar atau homogen karena nilai rata-ratanya sebesar 210,70% melebihi standar deviasinya yang sebesar 117,46%. Variabel pertumbuhan penjualan yang diukur dengan menggunakan perhitungan pertumbuhan pendapatan memiliki nilai minimum sebesar -37,80 % pada PT Hexindo Adiperkasa Tbk di di tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 128,34 % pada PT Merdeka Copper Gold Tbk di tahun 2022. Nilai rata-rata dari variabel pertumbuhan penjualan sebesar 10,58% lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 23,58%, yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki banyak variasi di dalamnya. Pengukuran *effective tax rate* (ETR) dari variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 1,47 % pada PT Perusahaan Kertas Tjiwi Kimia Tbk di tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 79,28 % pada PT Barito Pacific Tbk. Nilai variabel *tax avoidance* memiliki sebaran yang standar atau homogen karena nilai rata-ratanya sebesar 25,52 % lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasinya, yaitu sebesar 10,73 %.

Tabel 3
Hasil uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation
CSR	130	8,5900	108,9000	59,318372	28,8221729	0.002213
PRFT	130	0,0002	0,4942	0,096872	0,0977659	0.007084
LEV	130	0,0000	1,5400	0,451041	0,4063434	0.074336
LQD	130	-0,2619	7,2000	2,107039	1,1746610	0.048996
GRWTH TAX	130	-0,3780	1,2834	0,105764	0,2357927	0.106439
AVOIDA NCE	130	0,0147	0,7928	0,255168	0,1072759	
Valid N (listwise)	130					

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Uji Normalitas

Tabel 4 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *asympt. sig.* > 0.05 sehingga dapat disimpulkan data penelitian memiliki distribusi yang normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00000000
	Std. Deviation	.07546589
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.072
	Negative	-.074
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076 ^c

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai *asympt. sig.* tiap variabel memiliki nilai > 0.05 sehingga menunjukkan data penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	B	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta			
(Constant)	0,184	0,325		0,566	0,573
CSR	0,036	0,067	0,056	0,532	0,596
PRFT	0,018	0,050	0,040	0,352	0,726
LEV	0,032	0,031	0,144	1,026	0,308
LQD	-0,047	0,092	-0,068	-0,505	0,615
GRWTH	-0,024	0,035	-0,075	-0,689	0,493

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan IBM SPSS 26, 2024

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 menyajikan hasil uji multikolinearitas menggunakan nilai *tolerance* dan VIF menunjukkan tiap variabel memiliki *tolerance* > 0.1 dan nilai VIF < 10 sehingga menunjukkan data penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
CSR	0,991	1,010
PRFT	0,874	1,144
LEV	0,686	1,458
LQD	0,724	1,381
GRWTH	0,909	1,100

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan IBM SPSS 26, 2024

Uji Autokorelasi

Tabel 7 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan Run Test menunjukkan nilai *asympt. sig.* < 0.05 sehingga dapat disimpulkan data penelitian memiliki masalah autokorelasi.

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00028
Cases < Test Value	47
Cases >= Test Value	47
Total Cases	94
Number of Runs	34
Z	-2.094
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004 ^c

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Uji Hipotesis

Uji koefisien determinasi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen sebesar 48,5%, dan sisa 51,5% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan lewat tabel 8.

Tabel 8
Uji Hipotesis

Model	B	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta			
(Constant)	.151	.025		5.998	.000
CSR	-.001	.000	-.197	-3.110	.002
PRFT	.301	.051	.396	5.860	.000
LEV	.084	.020	.329	4.318	.000
LQD	.032	.007	.352	4.744	.000
GRWTH	.128	.028	.306	4.625	.000

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan IBM SPSS 26, 2024

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ditunjukkan bahwa variabel CSR memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai koefisien sebesar -0.001 dan nilai signifikansi sebesar 0.002, maka dengan hasil ini hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* **diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin aktifnya CSR suatu perusahaan akan dapat menurunkan tindakan *tax avoidance* mereka. Teori legitimasi mendukung hasil ini yang memberikan penjelasan tentang hubungan antara pengungkapan CSR suatu perusahaan terhadap perilaku *tax avoidance* yang mereka lakukan. Teori ini menjelaskan bahwa ketika perusahaan aktif berpartisipasi dalam kegiatan CSR maka mereka cenderung untuk meninggalkan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak ingin citra baik yang sudah dibangun lewat CSR menjadi buruk karena melakukan *tax avoidance* (Mkadmi & Ali, 2023). Perusahaan tentunya ingin agar legitimasi mereka di tengah-tengah masyarakat tidak terganggu oleh adanya pengaruh negatif dari *tax avoidance* yang mereka lakukan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian dari Mkadmi dan Ali (2023), Kim dan Im (2017), dan Putri dan Suryarini (2023) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dengan nilai koefisien sebesar 0,031 dan tingkat signifikansi 0,000, maka dengan hasil ini hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* **diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya profitabilitas suatu perusahaan dapat membuat tindakan *tax avoidance* yang mereka lakukan semakin tinggi. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sterling dan Christina (2021) bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi melakukan praktik *tax avoidance* untuk

mengurangi pembayaran pajaknya. Karena perusahaan akan berusaha menghindari keuntungan mereka terpotong oleh biaya pembayaran pajak (Moeljono, 2020). Hasil ini juga menguatkan hubungan antara profitabilitas suatu perusahaan dengan kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang didasarkan pada teori agensi. Tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Laba yang besar tentunya merupakan target dari pemerintah sebagai prinsipal untuk menarik pajak dari keuntungan perusahaan tersebut. Hal ini berbeda dengan perusahaan sebagai agen yang tentunya ingin mengamankan keuntungan besar tersebut agar tidak banyak berkurang dengan cara melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil ini didukung oleh Kurniasih dan Sari (2013), Yohan dan Pradipta (2019), Cynthia dan Susanty (2023), dan Mkadmi dan Ali (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dengan nilai koefisien sebesar 0,084 dan tingkat signifikansi 0,000, maka dengan hasil ini hipotesis 3 yang menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* **diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya *leverage* suatu perusahaan dapat membuat tindakan *tax avoidance* yang mereka lakukan semakin tinggi. Hasil ini menguatkan hubungan antara *leverage* suatu perusahaan dengan kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang didasarkan pada teori agensi. Dewi dan Nustini (2024) menjelaskan bahwa tingginya *leverage* dapat merupakan suatu tanda tingginya *tax avoidance* dari perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan beban bunga utang menjadi pengurang pendapatan kena pajak. Oleh karena itu perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* dengan mengelola beban bunga utangnya. Teori agensi dapat menjelaskan praktek ini dengan adanya fenomena konflik keagenan di antara pemerintah dan perusahaan di mana perusahaan memiliki kepentingan mengamankan pendapatannya sehingga melakukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi pendapatan kena pajaknya. Hasil ini juga tidak mendukung Mkadmi dan Ali (2023), Tebiono dan Sukadana (2019), dan Cynthia dan Susanty (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dengan nilai koefisien sebesar 0,032 dan tingkat signifikansi 0,000, maka dengan hasil ini hipotesis 4 yang menyatakan bahwa variabel likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* **diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya likuiditas suatu perusahaan dapat membuat tindakan *tax avoidance* yang mereka lakukan semakin tinggi. Hasil ini menguatkan hubungan antara likuiditas suatu perusahaan dengan kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dapat didasarkan pada teori agensi. Rahayu, dkk (2022) menyatakan bahwa tingginya likuiditas mendorong tindakan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut akan menjaga pendanaannya agar tidak berkurang dari adanya pemotongan pajak. Teori agensi dapat menjelaskan praktek ini dengan adanya fenomena konflik keagenan di antara pemerintah dan perusahaan di mana perusahaan memiliki kepentingan mengamankan pendapatannya sehingga melakukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi pendapatan kena pajaknya. Pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* juga didukung lewat penelitian oleh Ariyanti, dkk (2021).

Dengan nilai koefisien sebesar 0,128 dan tingkat signifikansi 0,000, maka dengan hasil ini hipotesis 5 yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* **diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dapat membuat tindakan *tax avoidance* yang mereka lakukan semakin tinggi. Hasil ini menguatkan hubungan antara pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dengan kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang didasarkan pada teori agensi. Tebiono dan Sukadana (2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan dapat mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Karena peningkatan pertumbuhan penjualan dapat menandakan peningkatan pendapatan sehingga perusahaan berusaha agar pendapat tersebut tidak berkurang. Teori agensi dapat menjelaskan praktek ini dengan adanya fenomena konflik keagenan di antara pemerintah dan perusahaan di mana perusahaan memiliki kepentingan mengamankan pendapatannya sehingga melakukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi pendapatan kena pajaknya.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *tax avoidance* dipengaruhi oleh CSR, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan likuiditas. Objek penelitian ini adalah 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018–2022, memiliki nilai ETR tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1, dan memiliki *environmental and social disclosure score* yang terindeks di Bloomberg. Data dalam penelitian ini didapatkan lewat studi literatur dan data keuangan yang terdapat di laboratorium Bloomberg FEB UNDIP. Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan:

1. CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
5. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
6. Secara simultan CSR, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan

Peneliti menghadapi beberapa keterbatasan dari studi yang telah dilakukan, yang paling mendasar adalah terbatasnya sampel yang dapat menjadi objek pemeriksaan ini. Terbatasnya sampel tersebut dikarenakan pemilihan sampel yang disyaratkan oleh peneliti di mana banyak perusahaan yang tidak memiliki nilai ETR di indeks Bloomberg karena mengalami kerugian sepanjang tahun 2018 sampai 2022 serta tidak semua perusahaan memiliki *environmental and social disclosure score* yang tercantum dalam indeks Bloomberg. *Environmental and social disclosure score* yang tercantum dalam indeks Bloomberg juga masih belum dapat menggambarkan bagaimana pola pengungkapan CSR dari seluruh perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Terbatasnya jumlah sampel yang diakibatkan terbatasnya perusahaan yang memiliki *environmental and social disclosure score* yang terindeks di Bloomberg dapat diatasi dengan melakukan pengukuran CSR tambahan dengan menggunakan teknik pengukuran CSR lainnya seperti GRI G4 atau GRI standar yang telah banyak digunakan sebelumnya.
2. Untuk mengukur *tax avoidance* dapat diatasi dengan menggunakan pengukuran lain seperti *cash effective tax rate* (CETR). Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa mengukur *tax avoidance* dengan menggunakan CETR dapat membuat hasil pengukuran lebih valid karena diukur menggunakan jumlah kas yang perusahaan gunakan untuk membayar pajak. Pengukuran lain yang juga dapat digunakan yaitu *boox tax difference* (BTD) dan *discretionary permanent different* (DTAX).
3. Variabel profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *return on investment* (ROI) dan variabel likuiditas dapat diukur dengan menggunakan *quick ratio*.
4. Variabel-variabel lain dalam kaitan pengaruhnya terhadap *tax avoidance* yang belum diteliti dalam penelitian ini dapat menjadi objek penelitian berikutnya.

REFERENSI

- Ariyanti, R., Notoatmojo, M. I., & Dewi, O. K. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Liquiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2019). *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Terapan*, 4(2), 141–148.
- Callista, O., & Susanty, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 225–240. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1703>
- Cynthia, C., & Susanty, M. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(3), 13–26. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Dewi, M. A., & Nustini, Y. (2024). Corporate Social Responsibility , Leverage , Capital Intensity , dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak : Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 51–74. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20572>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Easton, P. D., McAnally, M. L., & Sommer, G. A. (2021). *Financial Statement Analysis & Valuation* (Sixth). Cambridge Business Publishers.
- Febriyanti, A., & Sudarto, T. A. (2023). Kinerja Keuangan, Manajemen Laba, Dan Penghindaran Pajak: Apakah Csr Industri Kontroversial Memiliki Peran? *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 25(2), 207–228. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i2.2219>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, F. A., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2555–2565. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kim, J., & Im, C. (2017). Study on corporate social responsibility (CSR): Focus on tax avoidance and financial ratio analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10). <https://doi.org/10.3390/su9101710>
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Maharani, I., Komalasari, A., Evana, E., & Syafiz, K. S. (2024). Pengaruh Transfer Pricing , Pajak Tangguhan Dan Pinjaman Antar Perusahaan Afiliasi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 129–140.
- Mahmud, M. T. (2019). *Legitimacy Theory and its Relationship to CSR Disclosures : A Literature Review*. March.
- Mkadmi, J. E., & Ali, W. Ben. (2023). How Does Tax Avoidance Affect Corporate Social Responsibility And Financial Ratio In Emerging Economies? *Journal of Economic Criminology ...*, 5(December 2023). https://www.researchgate.net/profile/Bruno-Sergi-2/publication/370386802_Business_to_Government_B2G_Corruption_and_Resource_Mis



- allocation_The_Case_of_China_at_the_Municipal_Level/links/6454da9b97449a0e1a7d085a/Business-to-Government-B2G-Corruption-and-Res
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Pangastuti, T. (2023). *Gelapkan Pajak, Aset Hartanto Sutardja Disita dan Didenda Rp292 Miliar*. idntimes.com. <https://www.idntimes.com/business/economy/triyan-pangastuti/gelapkan-pajak-aset-hartanto-sutardja-disita-dan-didenda-rp292-miliar>
- Prasetyo, W. (2011). Pemeriksaan Pajak Dan Peranannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, X(1), 21–34.
- Putri, A. S. S., & Lasar, H. F. A. . (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 4(1), 159–170. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed in Idx. *Accounting Analysis Journal*, 1(4), 407–419. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i4.1975-1987>
- Rahardjo, S. S. (2018). *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan* (1 ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., & Saputro, S. K. A. (2022). Liquidity, Leverage, Tax Avoidance: the Moderating Role of Firm Size. *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 039–052. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i1.135>
- Resvilia, D. H., Purwanti, A. S. M., & Suharsana, Y. (2023). The Effect of Liquidity and Company Size on Tax Avoidance in the Wholesale and Retail Trade Sub-Sector on the IDX. *GEMA : Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi*, 15(1), 59–73. <https://doi.org/10.47768/gema.v15.n1.202308>
- Rianto, R., & Nuraisyah, D. M. (2023). Pengaruh Company Size Dan Leverage Terhadap Tax Management. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 39–46. <https://doi.org/10.34005/akrual.v4i2.2449>
- Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 6304–6320.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. In Wiley (Vol. 34, Nomor 7). <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2013-0079>
- Sterling, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 207–220. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Subhakti, C., & Njit, T. F. (2024). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktik Tax Avoidance Dalam Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 4(1), 87–104. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Sugimin, Indarto, & Indudewi, D. (2024). Do Environmental, Social, and Governance (ESG), Leverage, and Financial Performance Affect Tax Avoidance? *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 209–222. <https://doi.org/10.31289/jkbn.v10i2.11732>



- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 121–130. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.14966>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Widianti, F. D. A., & Prasetyo, A. B. (2023). Do Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Disclosures Affect Tax Avoidance? *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 165–176. <https://doi.org/10.15294/aa.v12i3.70867>
- Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 1–8. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (2 ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>